

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi topik sensitif dalam politik global sejak Perang Dingin berakhir pada akhir 1980-an. Dengan berkembangnya ideologi liberalisme, peningkatan perhatian terhadap hak individu dan kelompok terjadi, dan kedaulatan negara tidak lagi dianggap sebagai penghalang untuk memperjuangkan HAM. Sejak 1948, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) telah diakui sebagai panduan bagi semua negara untuk menghormati hak asasi manusia.¹

Meskipun terdapat konvensi internasional tentang HAM, tetapi saja pelanggaran HAM terus terjadi di berbagai belahan dunia, seperti pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, penculikan, dan penahanan ilegal. Contohnya dari kejahatan kemanusiaan ini terjadi di berbagai negara yang sedang mengalami konflik separatis atau komunal, seperti Bosnia, Rwanda, Darfur, Kurdistan di bawah pemerintahan Saddam Hussein, dan di tempat lainnya. Praktik *ethnic cleansing* yang terjadi ini memicu keprihatinan yang luas di tingkat global.²

Pelanggaran HAM juga masih kerap terjadi pada salah satu negara di Afrika, yakni Republik Afrika Tengah (RAT).³ RAT merupakan salah satu negara yang sejak kemerdekaannya pada tahun 1960 sering kali mengalami kudeta militer yang berujung pada konflik bersenjata. RAT telah mengalami lima kali kudeta

¹ David P. Forsythe, *Human Rights in International Relations* (New York : Cambridge University Press, 2006), 166.

² David P. Forsythe, *Human Rights in International Relations* (New York : Cambridge University Press, 2006), 167.

³ OHCHR, *Central African Republic : UN Report Calls for Urgent End to Mounting Human Rights Abuses and Violations* (Bangui : Press Releases Office the High Commisioner for Human Rights, 2021).

militer yakni tahun 1965, 1979, 1981, 2003, dan 2013, yang mengakibatkan RAT terus terlibat dalam perang saudara, kekerasan, dan pelanggaran HAM.⁴ Berbagai jenis pelanggaran HAM yang terjadi akibat konflik ini meliputi pembunuhan terhadap warga sipil, praktik perbudakan, perekrutan anak-anak sebagai tentara, serta kasus perkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok bersenjata.⁵



Pada tahun 2013, RAT berada di peringkat 179 dari 187 negara dan turun ke peringkat 189 dari 192 negara pada tahun 2023 sebagai negara yang paling rapuh dalam Human Development Index karena pelanggaran hak integritas individu dan represi politik.⁶ Konflik bersenjata yang berkelanjutan telah menyebabkan banyak pelanggaran hak dasar masyarakat sipil di RAT. Tidak hanya kelompok bersenjata, pemerintah sendiri melanggar hak politik warga negaranya. Hampir setiap transisi politik di RAT diwarnai oleh kekerasan politik. Banyak politisi dan kombatan yang menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengamankan kekuasaan politik.⁷

Berdasarkan data dari Freedom House, RAT pada tahun 2013 mendapatkan skor demokrasi sebagai “*partly free*” atau bebas sebagian, namun pada tahun 2021 berubah menjadi ”*not free*” atau tidak bebas.⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan hak-hak politik dalam dinamika perpolitikan di RAT.

⁴ Human Rights Watch, “Central African Republic : Rampant Abuses After Coup”, diakses pada 27 Maret 2023, <https://www.hrw.org/news/2013/05/10/central-african-republic-rampant-abusesaftercoup>.

⁵ United Nations Security Council, Central African Republic : Report of the Secretary General (Bangui : MINUSCA, 2023).

⁶ United Nations Development Program, “Human Development Reports. Diakses pada 18 Januari 2024, <https://hdr.undp.org/>.

⁷ Human Rights Watch, “I can Still Smell the Dead : The Forgotten Human Rights Crisis in the Central African Republic, diakses pada 20 Januari 2024, <https://www.hrw.org/report/2013/09/18/ican-still-smell-dead/forgotten-human-rights-crisiscentral-african-republic>.

⁸ Freedom House, “Freedom in the world 2013-2021 : Central African Republic, diakses pada 27 Maret 2024, <https://freedomhouse.org/country/central-african-republic-freedom-world/2023>.

Meskipun RAT sudah meratifikasi deklarasi lome tentang perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional dan African Charter on Human and People's Rights, namun, dalam konsekuensinya terdapat kegagalan pemerintah dalam upaya stabilisasi situasi yang disebabkan oleh batas wilayah pemerintah yang hanya mencakup jarak radius 12 KM dari ibukota RAT, dan absennya institusi pemerintah di luar wilayah tersebut menciptakan celah bagi organisasi-organisasi separatis yang menentang pemerintah untuk muncul.⁹ Di sisi lain, praktik pelanggaran HAM yang semakin meluas ini memunculkan perhatian dari pada aktivis HAM.

Human Rights Watch (HRW) adalah salah satu NGO yang terlibat dalam perlindungan hak asasi manusia di RAT. HRW telah berkembang menjadi lembaga non-pemerintah terbesar dalam bidang kemanusiaan hingga saat ini.¹⁰ Menurut website resminya, HRW didirikan untuk menyelidiki dan menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia.


Sejak 2013, HRW telah berpartisipasi dalam menemukan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kelompok militer dan kelompok bersenjata yang berusaha menggulingkan pemerintah saat itu. Bersamaan dengan itu, laporan HRW "I Can Still Smell the Dead": The Forgotten Human Rights Crisis in the Central African Republic" dirilis pada 18 September 2013.¹¹ Laporan tersebut mencakup informasi tentang kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok militer.

⁹ Lise Morjé Howard, "Peacekeeping, Peace Enforcement, and UN Reform," *Georgetown Journal of International Affairs* 16, no. 2 (2015) : 6-13.

¹⁰ Human Rights Watch, "Profile," diakses pada 18 Januari 2024, <https://www.refworld.org/publisher/HRW.html>.

¹¹ Human Rights Watch, "I can Still Smell the Dead : The Forgotten Human Rights Crisis in the Central African Republic," diakses pada 20 Januari 2024, <https://www.hrw.org/report/2013/09/18/ican-still-smell-dead/forgotten-human-rights-crisis-central-african-republic>.

HRW telah melakukan investigasi dan telah mengeluarkan laporan tahunan atas pelanggaran HAM sejak 2013 hingga sekarang. Konsistensi dan integritas yang dilakukan HRW selaku INGO dalam isu perlindungan HAM di RAT memberikan sudut pandang yang berbeda dan menarik untuk diteliti. Advokasi yang dilakukan HRW dalam mendesak pemerintah RAT secara konstan untuk menginvestigasi pelaku pelanggaran HAM diwujudkan dengan membentuk institusi dalam melawan impunitas dalam isu HAM di RAT.



Selama lima tahun terakhir, HRW secara konstan mendesak pemerintah RAT untuk menginvestigasi pelaku pelanggaran HAM. Pada tahun 2018, HRW sebagai NGO HAM, berhasil mendorong RAT untuk membentuk Pengadilan Kriminal Khusus yang disebut sebagai *Special Criminal Court* (SCC) di Republik Afrika Tengah untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan kemanusiaan.¹²

Dari fenomena di atas, dapat dilihat bahwa sebagai NGO yang bergerak dalam bidang HAM, HRW turut andil dalam perlindungan HAM di RAT. HRW aktif dalam mengumpulkan informasi, membuat laporan, meliput isu pelanggaran HAM, serta mendesak pemerintah RAT untuk menginvestigasi pelaku pelanggaran HAM. Upaya ini membawa hasil pada tahun 2018, pemerintah RAT membentuk Pengadilan Kriminal Khusus atau *Special Criminal Court* (SCC) di RAT untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan kemanusiaan untuk penegakan hukum terhadap impunitas. Keberhasilan HRW dalam penanganan pelanggaran HAM ini membuat penulis tertarik untuk meneliti strategi advokasi HRW dalam upaya perlindungan hak asasi manusia di Republik Afrika Tengah.

¹² Human Rights Watch, “Looking for Justice : the Special Criminal Court a New Opportunity for Victims in CAR,” diakses pada 26 Maret 2024, <https://www.hrw.org/report/2018/05/17/lookingjustice/special-criminal-court-new-opportunityvictims-central-african>

1.2 Rumusan Masalah

RAT menjadi negara dengan tingkat pelanggaran HAM yang tinggi terhadap warga sipil tahun 2013. Konflik yang terjadi di RAT membuat upaya yang dilakukan oleh pemerintah RAT saat itu tidak mampu mencegah pelanggaran HAM lebih lanjut dan terhambatnya jalur aspirasi dan akses dari dalam negara membuat HRW sebagai NGO HAM ikut andil dalam melakukan advokasi untuk menyuarakan perlindungan HAM di RAT. Strategi advokasi dilancarkan oleh HRW dengan berbagai laporan dan desakan terhadap pemerintah RAT. Hingga pada tahun 2018, Pemerintah RAT membentuk Pengadilan Kriminal Khusus atau *Special Criminal Court* (SCC) di Republik Afrika Tengah untuk memberikan keadilan bagi korban kejahatan kemanusiaan yang dilakukan selama konflik di sana sejak tahun 2003. Keberhasilan HRW dalam mendesak Pemerintah RAT ini menjadikan HRW sebagai salah satu aktor yang berperan dalam perlindungan HAM di RAT.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang dihadirkan, maka penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan: “Bagaimana Strategi Advokasi Human Rights Watch dalam Upaya Perlindungan HAM di Republik Afrika Tengah?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi advokasi Human Rights Watch dalam upaya perlindungan HAM di Republik Afrika Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Akademis

Adapun manfaat penelitian ini secara akademis adalah :

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional dalam meneliti isu-isu Internasional, khususnya untuk memahami strategi advokasi *Non-governmental Organizations* dalam isu HAM.
2. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam menjelaskan strategi advokasi Human Rights Watch dalam upaya perlindungan HAM di Republik Afrika Tengah.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi program oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya perlindungan HAM dalam isu konflik di Republik Afrika Tengah.

1.6 Kajian Pustaka

Terdapat lima studi pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini, yang bisa digunakan dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian, yaitu: pertama, penelitian yang berjudul *Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar* oleh Syarifatul Ula pada tahun 2017.¹³ Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap kelompok etnis minoritas di Myanmar dan bagaimana pihak non-negara, termasuk Human Rights Watch, berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Menggunakan konsep *Transnational Advocacy Network*, penelitian ini menganalisis upaya HRW untuk menekan pemerintah Myanmar.

¹³ Syarifatul Ula, “ Peran Aktor Non-Negara Dala Hubungan Internasional : Studi Kasus Human Rights Watch Dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar,” *Journal International Relations* 3, no.3 (2017) : 19-28.

Studi ini menunjukkan bahwa HRW mengambil alih peran dengan strategi politik informasi. HRW menggunakan strategi ini untuk menemukan dan mengumpulkan data di wilayah konflik etnis Rohingya. Informasi ini kemudian dibagikan kepada masyarakat internasional melalui berbagai media untuk menarik perhatian publik. HRW berhasil membuat pemerintah negara dan masyarakat internasional memperhatikan masalah ini. Tulisan ini membantu peneliti dalam melihat peran Human Rights Watch dalam menanggulangi pelanggaran HAM yang ada dalam sebuah negara. Keberhasilan Human Rights Watch dalam mengadvokasi pemerintah dan masyarakat Myanmar untuk menekan pemerintah melalui strategi *information politics*.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut terletak pada dua hal, yaitu waktu dan negara. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada tahun 2017, dan menjadi fokus negaranya adalah Myanmar. Sementara penelitian ini berfokus pada tahun 2013, dan negara yang dipilih untuk menjadi wilayah yang menjadi fokus adalah Republik Afrika Tengah.

Penelitian kedua oleh Mario Azou-Passonda pada tahun 2019 yang berjudul *The Failure of Peace Processes: The Spesific Case of the Central African Republic*.

¹⁴ Penelitian ini membantu penulis memahami latar belakang konflik berkepanjangan yang terjadi di Republik Afrika Tengah (RAT) dan alasan mengapa negara tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian meskipun telah melakukan berbagai upaya, seperti pelibatan pasukan penjaga perdamaian PBB dan berbagai proses perjanjian damai. Salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan ini adalah kurangnya pembagian kekuasaan dengan pihak oposisi (politik dan militer),

¹⁴ Mario Azou-Passonda, “The Failure of Peace Processes : The Spesific Case of the Central African Republic,” *Open Journal of Political Science* 9, no.3 (2019) : 472-489.


adanya "klan" dalam koalisi parlemen yang digunakan untuk kepentingan pemerintah, dan kurangnya kemampuan aktivis HAM lokal dalam mendorong pemerintahnya untuk melakukan tindakan tegas dalam menciptakan perdamaian.

Perbedaan artikel ini dengan penelitian peneliti terdapat pada fokus kajian yang dikaji. Tulisan ini mengkaji mengenai latar belakang kegagalan pemerintah dalam mencapai perdamaian di Republik Afrika Tengah, sedangkan peneliti mengkaji mengenai strategi advokasi Human Rights Watch dalam upaya perlindungan HAM di Republik Afrika Tengah.

Penelitian ketiga adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Louisa N. Lombard dengan judul *Central African Republic: Peacebuilding Without Peace. Challenges on the road to accountable government* pada tahun 2011.¹⁵ Penelitian ini menjelaskan kesulitan yang dihadapi pemerintah saat membangun sistem demokrasi, seperti tingkat korupsi yang tinggi dan peran lembaga demokrasi yang dibentuk negara yang kurang efektif. Selain itu, penelitian ini menjelaskan reaksi dan tindakan yang diambil oleh kelompok oposisi ketika mereka meminta pemerintahan yang berkuasa untuk mengadakan diskusi terbuka tentang praktik non-demokrasi. Ini juga berasal dari protes massal masyarakat dan tindakan represif pemerintah, yang mengakibatkan banyak korban masyarakat sipil. Selain itu, tanpa pemerintah yang jelas berkomitmen, aktor internasional ragu untuk memberikan bantuan keuangan untuk mengadakan pemilihan umum yang adil dan transparan. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa pemerintah akan mengacuhkan konstitusi di masa mendatang.

¹⁵ Louisa N. Lombard, "Central African Republic: Peacebuilding without Peace. Challenges on the Road to Accountable Government," *German Institute for International and Security Affairs*, no. 15 (2011).

Artikel ini berkontribusi terhadap penelitian peneliti dalam melihat kendala yang dihadapi pemerintah RAT dalam membangun demokrasi karena banyaknya praktik korupsi dan kurangnya transparansi dalam pelaksanaan pengambilan keputusan. Perbedaan artikel ini dengan penelitian peneliti adalah artikel ini mengkaji kendala yang dihadapi pemerintah RAT dalam membangun sistem demokrasi, sedangkan penelitian peneliti mengkaji strategi advokasi Human Rights Watch dalam upaya perlindungan HAM di RAT.




Penelitian keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Kwadwo Appiagyei yang berjudul *Human Rights NGOs and their Role in the Promotion and Protection of Rights in Africa* pada tahun 2002. Artikel jurnal ini membahas definisi dan perkembangan NGO HAM dan dampaknya terhadap kondisi internal negara-negara Afrika. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan peran NGO dalam menekan pemerintah untuk melindungi Hak Asasi Manusia di Afrika.¹⁶

Artikel ini berkontribusi terhadap penelitian ini dalam melihat perkembangan NGO HAM dan dampaknya terhadap kondisi internal negara-negara Afrika. Perbedaan penelitian peneliti dengan tulisan ini terdapat pada fokus kajian yang dibahas yang mana berfokus pada dampak perkembangan kondisi HAM di negara-negara di Afrika, sedangkan pada penelitian peneliti berfokus pada hanya satu negara di Afrika yaitu peran Human Rights Watch dalam menanggulangi pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah.

Penelitian terakhir bersumber dari thesis yang diteliti oleh Anne Vis yang berjudul *Beyond the Arab Spring: the Influence of Transnational Actors to Promote*

¹⁶ Kwadwo Appiagyei-Atua, "Human Rights NGOs and Their Role in the Promotion and Protection of Rights in Africa," *International Journal on Minority and Group Rights* 9, no. 3 3 (2002) : 265–289.

Rule Consistent Behaviour in the Research of Universal Human Rights pada tahun 2017.¹⁷ Studi ini menyelidiki peristiwa Arab Spring di Tunisia, Mesir, dan Libya serta melihat seberapa baik negara-negara tersebut mematuhi standar hak asasi manusia internasional sebelum dan sesudah demonstrasi yang menuntut perubahan rezim. Spiral Model digunakan untuk menyelidiki perubahan dalam tingkat kepatuhan hak asasi manusia. Model ini memulai dengan sikap yang represif dan berakhir dengan perilaku yang konsisten terhadap aturan, dengan mempertimbangkan bagaimana mekanisme sosial dan jaringan advokasi internasional memengaruhi kemajuan.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketiga kasus, ada perubahan dan kemajuan menuju kepatuhan, terutama selama Arab Spring di Tunisia. Setelah Arab Spring, traktat hak asasi manusia internasional menjadi lebih dihargai. Kemajuan proses ini di Mesir terhambat oleh konflik internal setelah pengkudetaan. Dalam kasus Libya, tindakan paksaan dan upaya untuk meningkatkan kapasitas telah terbukti sangat penting untuk mengubah rezim dan memperbaiki banyak hal. Ketiga kasus yang diteliti masih melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi temuan dari Model Spiral dan proses transisinya telah meningkatkan pengetahuan sosial dan ilmiah tentang standar hak asasi manusia internasional dan membantu mereka diterima dan diterapkan secara luas.

Artikel ini berkontribusi terhadap penelitian peneliti dalam melihat bagaimana jaringan advokasi memengaruhi kemajuan sebuah negara dalam mematuhi hak asasi manusia. Artikel ini menyatakan bahwa terdapat kemajuan

¹⁷ Anne Vis, “ Beyond the Arab Spring : The Influence of Transnational Actors to Promote Rule Consistent Behaviour in the Research of Universal Human Rights,” *Erasmus University Rotterdam* (2017).

negara-negara Arab Spring dalam mematuhi traktat hak asasi manusia internasional setelah adanya advokasi dan membantu penerimaan norma hak asasi manusia secara luas. Perbedaan artikel ini dengan tulisan peneliti yaitu penelitian peneliti berfokus pada peran Human Rights Watch dalam menanggulangi pelanggaran HAM di RAT, sedangkan artikel ini berfokus pada kajian terhadap kepatuhan negara-negara Arab Spring setelah adanya advokasi yang dianalisis menggunakan teori *Spiral Model*.

Penulis telah menemukan dan membaca lima referensi yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. sehingga penulis dapat mendapatkan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah untuk menegakkan hak asasi manusia. Meskipun demikian, referensi tersebut belum menjawab pertanyaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional di masa mendatang.

1.7 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan konsep Transnational Advocacy Networks (TANs) untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian.

1.7.1 Transnational Advocacy Networks (TANs)

Setelah berakhirnya Perang Dingin, aktor dalam hubungan internasional tidak hanya terbatas pada negara. Banyak aktor lainnya yang memainkan peran penting dalam interaksi hubungan internasional, seperti organisasi non-pemerintah (NGOs), perusahaan multinasional (MNC), individu yang berpengaruh, dan jaringan advokasi lintas batas (TAN's). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep Jaringan Advokasi Lintas Batas (TAN's) yang dikemukakan oleh Margareth

Keck dan Kathryn Sikkink sebagai alat analisis untuk mengarahkan penulisan.¹⁸

Keck dan Sikkink menjelaskan pentingnya Transnational Advocacy Network (TAN's) dalam menyebarluaskan norma-norma internasional terkait hak asasi manusia. Mereka mencatat bahwa jaringan advokasi internasional memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antara aktor dalam negara, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Jaringan ini terdiri dari beragam aktor yang berkolaborasi di berbagai negara dan kebanyakan berperan sebagai kelompok yang memberikan tekanan kepada pihak-pihak tertentu. Sasaran TANs dapat berupa kebijakan di tingkat nasional maupun organisasi internasional.

Jaringan advokasi internasional memiliki peran dalam memengaruhi kepentingan dan kebijakan negara serta organisasi. Keck dan Sikkink juga menjelaskan bahwa terdapat tujuh aktor yang terlibat dalam jaringan advokasi lintas batas, yaitu: 1) Organisasi Non-pemerintah, 2) Organisasi keagamaan, 3) Pengusaha dan peneliti, 4) Organisasi sosial, 5) Badan regional antar-pemerintah, 6) Yayasan dan media, 7) Entitas eksklusif pemerintah.¹⁹ TANs memiliki keunikan karena terstruktur untuk mendukung suatu masalah, ide-ide, dan norma-norma, seringkali melibatkan individu dalam advokasi kebijakan.²⁰

Di dalam TANs, Pemerintah adalah ‘penyedia’ dan ‘penjamin’ utama hak-hak rakyat, tetapi mereka juga bisa menjadi pelanggar utama. Individu dan kelompok tidak memiliki jalan lain untuk politik atau keadilan domestik ketika pemerintah menolak atau melanggar hak-hak tersebut. Untuk melindungi hak-hak

¹⁸ Margareth E. Sikkink, *Transnational Advocacy Networks in International Politics : Introdction* (Ithaca : Cornell University Press, 2014)

¹⁹ M.E Keck & Sikkink, K. *Activists Beyond Borders : Advocacy Networks in International Politics* (New York: Cornell University Press, 1998), 9.

²⁰ Margareth E. Sikkink, *Transnational Advocacy Networks in International Politics : Introdction* (Ithaca : Cornell University Press, 2014), 6.

tersebut, masyarakat mungkin mencari koneksi internasional melalui jaringan advokasi transnasional untuk menengahi dan memfasilitasi pemerintah dalam isu yang mereka perjuangkan.

Keck & Sikkink menggunakan strategi tersendiri dalam melaksanakan konsep ini dengan membagi menjadi empat yaitu :

1. ***Information Politics***, Politik informasi mencakup proses pengumpulan dan identifikasi informasi, serta metode penyebarluasan informasi kepada berbagai pihak sebagai bagian dari upaya untuk mendukung perjuangan dalam suatu isu.
2. ***Symbolic Politics***, Dalam usaha perjuangan, dapat digunakan simbol, tindakan, dan narasi untuk menarik perhatian masyarakat dan mendapat dukungan atas isu tertentu. Kemampuan dalam menyampaikan cerita dan informasi situasi dengan menggunakan simbol-simbol politik sangat penting dalam upaya ini.
3. ***Leverage Politics***, Strategi ini melibatkan kolaborasi dengan pihak yang memiliki kekuatan lebih besar, serta menggunakan tekanan untuk mendorong pihak yang dianggap berpengaruh dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan.
4. ***Accountability Politics***, Jaringan tersebut berperan dalam upaya mempengaruhi pemerintah dan pihak lain untuk merubah pandangan mereka terhadap suatu isu. Setelah target menjanjikan perubahan dalam sikap mereka terhadap masalah tersebut, jaringan harus tetap menggunakan strategi ini untuk memastikan komitmen tersebut tetap dijaga dan tidak terjadi perubahan.

Untuk mengevaluasi dampak jaringan advokasi, perlu melihat pencapaian tujuan pada berbagai tingkatan yang berbeda. Keck dan Sikkink mengidentifikasi jenis atau tahapan pengaruh jaringan sebagai berikut:

- (1) Memunculkan isu dan merangsang perhatian/agenda;
- (2) Mempengaruhi posisi diskursif dari negara dan organisasi regional dan internasional;
- (3) Mempengaruhi prosedur kelembagaan;
- (4) Mempengaruhi perubahan kebijakan pada pihak yang menjadi target, bisa berupa negara, organisasi internasional atau regional, maupun aktor swasta seperti perusahaan Nestle;
- (5) Mempengaruhi perilaku negara.²¹

Konsep Transnational Advocacy Networks (TAN's) yang ditulis oleh Margareth Keck dan Kathryn Sikkink dirasa cukup efektif untuk melihat strategi advokasi HRW dalam upaya perlindungan HAM di RAT. HRW sebagai aktor utama dalam TANs, melakukan tekanan terhadap pemerintah RAT dengan cara melakukan advokasi ke organisasi internasional dan ke beberapa negara lainnya. Hal ini dilakukan HRW agar pemerintah RAT dapat merubah kebijakan represif terhadap warga sipil.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha menggambarkan strategi advokasi Human Rights Watch dalam upaya perlindungan

²¹ .E Keck & Sikkink, K. *Activists Beyond Borders : Advocacy Networks in International Politics* (New York: Cornell University Press, 1998), 25.

HAM di Republik Afrika Tengah. Adapun rangkaian proses penelitian kualitatif melibatkan beberapa upaya seperti mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna dari data yang didapatkan.²² Dengan menggunakan metode penulisan deskriptif analitis, penulis mencoba menggambarkan dan menyampaikan masalah yang diteliti secara lebih rinci untuk kemudian dilakukan analisa terkait hal tersebut.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penulis akan memberikan batasan waktu masalah yang akan diteliti yakni dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Tahun 2013 merupakan tahun ketika HRW pertama kali mempublikasikan laporan mengenai pelanggaran HAM di RAT dengan judul *I Can Still Smell the Dead: The Forgotten Human Rights Crisis in the Central African Republic*. Tahun 2023 dipilih sebagai batas atas tahun penelitian untuk melihat pola dan bagaimana program Human Rights Watch di Republik Afrika Tengah selama satu dekade.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah unit yang akan dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan dalam penelitian.²³ Unit Analisis pada penelitian ini adalah Human Rights Watch. Unit Eksplanasi adalah unit yang memengaruhi unit analisis.²⁴ Penelitian ini akan melibatkan variabel independen atau unit eksplanasi berupa pelanggaran HAM di RAT sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku Human

²² John W. Creswell, “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches”, SAGE Publications” (2013): 4–5.

²³ Mohtar Mas’Oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994).

²⁴ Mohtar Mas’Oed, *Mohtar Mas’Oed, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994).

Rights Watch. Fokus level analisis penelitian ini adalah pada tingkat sistem internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, atau studi kepustakaan, untuk mengumpulkan data. Data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh peneliti lain digunakan sebagai data. Data dikumpulkan melalui pencarian *literatur review* di internet dengan kata kunci Human Rights, Human Rights NGO, Transnational Advocacy Networks, dan Republik Afrika Tengah. Penulis menggunakan pencarian di internet untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini dapat mencakup literatur, buku, jurnal, dokumen resmi, laporan, dan bacaan lain yang ditemukan di internet dan di perpustakaan.

Metode ini bisa menjadi panduan dalam meraih data yang tepat dan bermanfaat yang terkait erat dengan topik penelitian ini.²⁵ Jenis data yang akan dikumpulkan termasuk informasi dari artikel jurnal tentang pelanggaran HAM di RAT, laporan resmi dari situs web Human Rights Watch, dan data yang ditemukan di internet mengenai upaya yang dilakukan Human Rights Watch dalam menangani pelanggaran HAM di RAT.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, terdapat 4 tahapan dalam melakukan analisis data:²⁶

- 1) Pengumpulan Data

²⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

²⁶ Johnny Saldana Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook Edition*, 2014.

Menurut kerangka konseptual penelitian ini, peneliti akan menghimpun informasi dari penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan kata kunci seperti Hak Asasi Manusia, Transnational Advocacy Networks, Human Rights Watch, dan Human Rights Violence in CAR. Peneliti juga akan mencari informasi terkait hak asasi manusia dan HRNGO dalam buku dan jurnal yang tersedia di perpustakaan. Informasi yang dikumpulkan ini akan dianalisis untuk dijadikan materi penelitian.

2) Reduksi Data

Setelah proses pengumpulan data awal, peneliti akan menyaring informasi yang relevan dan memisahkan yang tidak diperlukan untuk penelitian ini. Sebagai contoh, peneliti akan mengategorikan data yang semula berupa pelanggaran HAM secara umum, menjadi lebih spesifik mengenai pelanggaran HAM dalam konteks politik dan demokrasi. Dengan demikian, data yang telah dipilah pada tahap ini lebih terfokus dan mampu mendukung penelitian.

3) Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan analisis untuk mengidentifikasi temuan penting dari data yang sudah terkumpul dan memungkinkan untuk membuat kesimpulan. Data yang telah disaring sebelumnya akan dimanfaatkan, dan peneliti akan mencari informasi penting tentang strategi advokasi yang dimainkan oleh HRW sebagai HRNGO di RAT. Informasi yang disajikan berasal dari hasil penyaringan data yang disusun secara akademis. Data ini akan disajikan secara terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir. Setelah menyusun berbagai macam interpretasi dari data yang terkumpul, peneliti akan menarik kesimpulan dari keseluruhan analisis yang telah dielaborasi.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bagian pendahuluan mencakup penjelasan mengenai konteks permasalahan yang akan memberikan gambaran tentang informasi terkait topik pembahasan dan pentingnya studi terhadap topik tersebut, disertai dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembahasan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, dan metodologi penelitian yang diterapkan dalam studi ini.

BAB II Kasus Pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah

Bagian ini menguraikan permasalahan yang timbul dengan memberikan gambaran tentang situasi pelanggaran HAM di Republik Afrika Tengah, termasuk analisis mengenai sejarah konflik, aktor yang terlibat, individu yang menjadi korban konflik, serta berbagai bentuk pelanggaran HAM yang bermunculan sebagai akibat dari konflik tersebut

BAB III Human Rights Watch (HRW) Sebagai Jaringan Advokasi Pembela HAM

Bab ini akan menjelaskan mengenai HRW sebagai organisasi advokasi dalam bidang HAM. Dalam bagian ini, memulai dengan menjelaskan mengenai HRW secara umum, yang meliputi deskripsi

latar belakang organisasi, tujuan, dan cara kerja HRW sebagai organisasi HAM.

BAB IV Strategi Advokasi Human Rights Watch dalam upaya Perlindungan HAM di RAT

Bab ini akan mengeksplorasi aktifitas-aktifitas HRW sesuai dengan indikator-indikator TANs , sebagai *information politics, symbolic politics, leverage politics*, dan *accountability politics* dalam menanggulangi pelanggaran HAM di RAT.

BAB V Penutup

Bagian ini merangkum semua pembahasan dan temuan dari penelitian, serta membahas strategi advokasi Human Rights Watch dalam upaya perlindungan HAM di Republik Afrika Tengah

